

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI KASDA *ONLINE* DALAM TRANSAKSI DANA DESA

Ridwan Tabe*

Faculty of Islamic Economic and Business, State Islamic Institute of Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-mail: ridwantabe@iain-manado.ac.id

Isnaini Tolas

Faculty of Islamic Economic and Business, State Islamic Institute of Manado,
Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota
Manado, 95128

E-mail: isnaisi.tolas@iain-mando.ac.id

Sri Murni

Faculty of Economic and Business, Sam Ratulangi University, Sulawesi Utara,
Indonesia, Jl. Kampus Unsrat, 95115

E-mail: srilmurnirustandi@unsrat.ac.id

*Correspondance

ABSTRACT

Advances in technology provide many conveniences to the community, one of which is the Online Regional Cash (KASDA) application. The Kasda Online application is an application intended for each village as a tool for conducting village fund transactions in North Sulawesi. This application was developed by PT Bank SulutGo. This study aims to discover how effective the use of the Kasda Online application is in village fund transactions in the Tutuyan sub-district, East Bolaang Mongondow Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. The data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation and data classification, while data collection used observation, interview, and documentation methods. Based on the results of the study, it shows that the Kasda Online of Bank Sulut-Go in Tutuyan sub-district, East Bolaang Mongondow Regency has not been used effectively and there are still several obstacles in operating it including inadequate human resources, and weak commitment and role of the provincial and district governments in overseeing the use of the Kasda Online application in their area.

Keywords: *Application; Regional Treasury; Village Funds; Effectiveness.*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi memberikan banyak kemudahan pada masyarakat, salah satunya adalah aplikasi Kas Daerah (KASDA) *Online*. Aplikasi Kasda Online merupakan aplikasi yang diperuntukan untuk setiap desa sebagai alat untuk melakukan transaksi dana desa di Indonesia, aplikasi ini dikembangkan oleh PT Bank SulutGo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kasda Online dalam transaksi dana desa di kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknis analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data dan klasifikasi data, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasda *Online* Bank Sulut-Go di kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum digunakan secara efektif dan masih terdapat beberapa kendala dalam mengoperasikannya, diantaranya Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan lemahnya komitmen dan peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam mengawal penggunaan aplikasi Kasda Online di wilayahnya.

Kata Kunci: Aplikasi; Kas Daerah; Dana Desa; Efektivitas

PENDAHULUAN

Aplikasi Kas Daerah *Online* (Kasda *Online*) merupakan program digitalisasi pemerintah dalam membuat instrumen untuk memudahkan pengelolaan keuangan daerah yang spesifik pada transaksi dana desa (Aditya Ananda 2022); (Mutmainnah, M, and Tamsil 2020). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digulirkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat (Syamsi 2014). Dana desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien (Seran and Mael 2019).

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini masyarakat telah disugukan dengan berbagai macam aplikasi teknologi untuk membantu memudahkan dalam banyak hal. Salah satunya adalah transaksi dana desa dengan menggunakan aplikasi Kasda Online, hal ini dikarenakan efektivitas yang diberikan (A. Arianto and Kahpi 2020). Penggunaan dana desa di Sulawesi Utara berkembang dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh PT Bank SulutGo.

Aplikasi Kasda Online merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk setiap desa sebagai alat untuk melakukan transaksi dana desa, misalnya untuk pembayaran gaji aparat desa, transaksi pembelian keperluan desa, serta semua transaksi yang berkaitan dengan desa (Adi Y. Rogahang 2022); (Anggrayni, Tabe, and Azzochrah 2022). Adapun yang mengelola aplikasi Kasda Online untuk setiap desa ialah, sangadi (Kepala Desa) sebagai (*approval*), bendahara sebagai (*cheker*) dan sekretaris desa sebagai (*maker*). Namun masih ada beberapa desa yang belum maksimal penggunaannya karena belum ada komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penerapannya.

Sebelum penggunaan aplikasi Kasda Online untuk transaksi dana desa pengelolaan dana dilakukan secara manual yaitu desa bekerja sama dengan pihak perbankan dalam menyalurkan dana, namun saat ini pengelolaan dana desa untuk kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggunakan aplikasi Kasda Online yang diselenggarakan oleh pemerintahan setempat bekerja sama dengan PT. Bank SulutGo Cabang Tutuyan.

Perbedaan penyelenggaraan dana desa pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebelum dan sekarang sebagai contoh yaitu, pembayaran gaji aparat Desa oleh

pemerintah desa dilakukan dengan pihak pemerintah desa mendatangi bank terkait penyaluran dana gaji aparat desa dan pihak bank yang memproses penyaluran dana desa tersebut. Sedangkan, untuk sekarang pembayaran gaji aparat desa oleh pemerintah desa dilakukan serta diproses oleh desa itu sendiri menggunakan aplikasi Kasda Online yang secara langsung dana tersebut masuk ke rekening aparat desa sebagai penerima gaji dari pemerintah desa. Rekening aparat desa menggunakan rekening dari bank yang berkerja sama dengan pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu bank SulutGo Cabang Tutuyan. Perubahan sistem transaksi dana desa dengan menggunakan aplikasi Kasda Online masih membutuhkan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas operator yang terkadang mengalami kesalahan input data.

Bank SulutGo selalu berupaya dan mendukung solusi pengelolaan pada keuangan pemerintah daerah. Dengan cara memperhatikan teknologi yang ada sebagai faktor kritis dalam membentuk kinerja bank dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pemerintah daerah, dimana dana yang ada pada daerah harus dikelola secara efektif dalam pemanfaatannya dapat berhasil dalam mencapai tujuan, maka untuk mencapai sasaran tersebut serta sebagai bentuk layanan Bank SulutGo kepada pemerintah daerah, Bank SulutGo mengembangkan sebuah layanan digital yaitu Kasda Online (Arasy Herwida 2007).

Sejauh ini studi tentang aplikasi Kasda Online sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya yang memfokuskan pada pengukuran tingkat ketercapaian aplikasi Kasda Online dengan proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh (Sakul, Lindsay A.P, Koleangan, Rosalina A.M, Walewangko 2018) sebagai novelty maka studi ini mengkaji tentang evaluasi sistem penggunaan Kasda Online dengan melihat apakah penggunaannya sudah efektif.

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber di lapangan ditemukan beberapa masalah diantaranya, penggunaan aplikasi Kasda Online belum dilakukan oleh semua desa, olehnya pertanyaan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Kada Online di kabupaten Bolaang Mongondow.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan upaya menemukan fakta dan data secara ilmiah, kategorisasi dilahirkan melalui perjumpaan informan dengan peneliti di lapangan ataupun data-data yang ditemukan, sehingga informasi berupa ikatan konteks yang mengiring pada pola-pola maupun teori yang menjelaskan fenomena sosial (Kurniadi, Y U. 2020). Instrument penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal ini aparat desa, diantaranya kepala desa, sekretaris desa dan staf yang bekerja di desa dengan menanyakan beberapa permasalahan yang ada dan mengobservasi data di tempat penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan model Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data, klasifikasi data, penarikan kesimpulan (Thalib 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan

Kegiatan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi (Suwarno 2019): (a) sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa (Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa) berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) tahun berkenaan; (b) sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk kemudian melakukan musyawarah yang melibatkan BPD dan masyarakat untuk disepakati; (c) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan; (d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Perencanaan yang dimaksud ialah tahapan atau proses perencanaan sampai keterhubungan aplikasi Kasda Online Bank Sulut-Go. Alokasi dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Hasil wawancara dilakukan kepada kepala desa bahwa: Pada tahap perencanaan itu dimulai dengan musyawarah dengan tim, memeriksa RPJM Desa kemudian disusun menjadi RKP Desa dan selanjutnya diinput ke dalam aplikasi Kasda Online Bank Sulut-Go (Hartono 2022). Hal senada juga disampaikan oleh (B. M. Paputungan 2022) bahwa sebelum melakukan penginputan ke dalam aplikasi Kasda Online, kami melakukan musyawarah terlebih dahulu dan memilih RPJM Desa yang akan dikerjakan lebih dulu, lalu dibuatkan dokumen RKPDesa dengan cara manual kemudian diinput ke Kasda Online Bank Sulut-Go.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan aplikasi Kasda Online belum efektif karena dari hasil musyawarah yang dilakukan masih menggunakan format manual atau menggunakan *Microsoft Excel* Setelah itu baru diinput ke aplikasi kas daerah Online Bank Sulut-Go.

Pelaksanaan

Pelaksanaan atau yang biasa disebut dengan pergerakan adalah aktivitas yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf berdasarkan pada rencana. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (Indrianasari 2017); (Tabe Ridwan, Lopian S. L. V. Joyce, Murni Sri, N.D.).

Kegiatan pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi: (a) semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; (b) pengeluaran desa yang mengakibatkan

beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; (c) penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan kepala desa; (d) Pelaksanaan kegiatan harus mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang di verifikasi oleh sekretaris desa dengan meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud; (e) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan SPP; (f) sekretaris desa harus menolak permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan dan apabila memenuhi persyaratan kepala desa menyetujui dan bendahara melakukan pembayaran (Faizah and Sari 2022).

Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala desa Togid setiap akan melaksanakan kegiatan pelaksana harus mengajukan pendanaan terlebih dahulu yang disertai dengan RAB kemudian di verifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Namun apabila pelaksana tidak memenuhi persyaratan, maka sekretaris desa akan menolak permintaan pembayaran tersebut (Makawsenge 2022).

Pernyataan di atas diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengajuan pendanaan membutuhkan proses yang lama dan belum menerapkan aplikasi KASDA sebagai alat komunikasi yang dapat memudahkan proses pengajuan pendanaan.

Penatausahaan

Penatausahaan merupakan penerimaan maupun pengeluaran yang wajib dilakukan oleh bendahara desa (Mamelo, Kalangi, and Lambey 2016). Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus memilih bendahara desa, dimana penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan atas keputusan dari kepala desa. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Karawisan et al. 2023).

Kegiatan pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi: (a) bendahara desa bertugas untuk melakukan pencatatan setiap pengeluaran maupun penerimaan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib; (b) bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang ada pada kas dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dikerjakan oleh bendahara desa. Bendahara desa mempunyai kewajiban melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara desa juga melakukan pencatatan secara sistematis serta kronologis atas transaksi keuangan yang sudah terjadi ke dalam aplikasi Kasda Online.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap kepala desa Togit bahwa untuk penatusahaan mulai dari penarikan, pengeluaran, belanja diinput satu persatu

sesuai bidang yang sudah ada dari belanja pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan juga bidang tidak terduga. Tapi penginputan penatausahaan ini hanya sampai pada menu utama dan tidak sampai ke rincian anggaran, Karena operator yang dimiliki hanya satu, hal yang ditakutkan SPJ tidak selesai tepat waktu jika menginput sampai ke rincian yang paling kecil. Hal senada disampaikan oleh (I. Papatungan 2022) untuk penginputan dalam penatausahaan dilakukan sesuai bidang yang ada dan diinput satu-persatu di aplikasi Kasda Online Bank Sulut-Go. Bendahara juga wajib melaporkan pengeluaran dan pemasukan dana desa setiap bulannya kepada kepala desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses penginputan menggunakan aplikasi Kasda Online Bank Sulut-Go pada tahap penatausahaan ini telah dilakukan, hanya saja baru sampai pada menu paling utama dan belum sampai ke rincian paling kecil. Dokumen yang digunakan oleh bendahara untuk melakukan penatausahaan, penerimaan maupun pengeluaran antara lain yaitu, buku kas umum, buku kas pembantu pajak serta buku bank.

Pelaporan

Pemberian informasi dilakukan secara terbuka berdasarkan kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pada pembangunan (Sosial and Kinerja 2009); (Ridwan Tabe 2023). Oleh karena itu perlu adanya pengembangan pada manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan terus berpegang teguh pada prinsip partisipasi, responsif, transparan, serta akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pertanggungjawaban sehingga mendapat hasil dari tahapan partisipasi tersebut yang cukup membanggakan. Pemerintahan desa dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan dari pembangunan yang memakai dana dan dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Pemerintahan desa akan melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang akan dipimpin oleh kepala desa.

Kegiatan pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi: (a) sekretaris desa membuat laporan semester pertama dan kepala desa memberikan penyampaian kepada bupati pada akhir bulan Juni tahun berjalan; (b) sekretaris desa membuat laporan semester akhir tahun dan kepala desa menyampaikan kepada bupati paling lambat bulan Januari tahun berikutnya (Indrianasari 2017).

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh (Pakaya 2022) untuk tahap pelaporan ini harus sesuai dengan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan untuk SPJ. Penginputan di aplikasi Kasda Online di desa kami baru menggunakan aplikasi Kasda Online di tahap perencanaan penganggaran dan penatausahaan, namun pelaksanaannya belum optimal dan sempurna. Ini karena dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten belum ada komitmen atau ketegasan bahwa kecamatan di kabupaten Bolaang Mongondow Timur wajib menggunakan aplikasi Kasda Online bank Sulut-Go dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan. Olehnya kami masih sering menggunakan metode manual untuk membuat dokumen ataupun pelaporan. Selain faktor tersebut, sumber daya atau tenaga teknis masih belum memadai dalam

penguasaan aplikasi Kasda Online Bank Sulut-Go ini. Pendapat yang sama juga dituturkan oleh (Potabuga 2022) pada tahap pelaporan belum sepenuhnya diinput dalam aplikasi Kasda Online Bank Sulut-Go dan masih dilakukan secara manual, agar nantinya jika masih terdapat kesalahan dalam data tersebut masih dapat diubah sebelum diinput ke dalam aplikasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan aplikasi KASDA Online dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum efektif.

Pertanggungjawaban

Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan. kegiatan pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi: (a) sekretaris desa membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan dengan membuat lampiran format laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pelaksanaan APBdesa tahun anggaran berkenaan; (b) kepala desa menyampaikan kepada bupati pada setiap akhir tahun anggaran melalui camat dengan waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran; (c) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diberitahukan ke masyarakat secara tertulis serta dengan media penyampaian informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (Indrianasari 2017).

Hasil wawancara yang disampaikan oleh (Alhaid 2022) dalam tahap pertanggungjawaban, laporan akan dibuat secara tertulis untuk dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa harus menyampaikan informasi pokok sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekitar yang dilakukan secara manual.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa dalam pertanggung jawaban pelaporan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga penggunaan aplikasi Kasda Online belum sepenuhnya sampai pada tahap akhir.

Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kasda Online dalam Transaksi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban perencanaan keuangan desa, pada tahap perencanaan pemerintah desa menyusun perencanaan pengembangan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan pada hakikatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan, dengan demikian untuk keberhasilan dalam pengelolaan manajemen sangat tergantung pada proses perencanaan, sistem perencanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan musyawarah, kemudian hasil musyawarah dilakukan secara manual dan diinput ke aplikasi Kasda Online, sehingga proses ini belum menunjukkan penggunaan Kasda Online secara efektif.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan sesuai pelaksanaan anggaran dana diatur dalam pasal 24 hingga pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan dana desa masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan aplikasi Kasda Online. Kemudian tahap penatausahaan yang dilakukan untuk pembagian pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aparat, terkhusus kepada bendahara yang bertugas mencatatkan semua penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kasda Online, dalam penggunaan aplikasi tersebut bendahara masih terkadang mengalami salah input ke dalam aplikasi kas daerah.

Langkah selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban yang merupakan dokumen pembuktian secara sistematis terhadap realisasi penggunaan anggaran belanja desa yang disampaikan ke masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, pelaporan dan pertanggungjawaban ini belum sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Kasda Online, sehingga penggunaan aplikasi Kasda Online belum efektif. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adi Y. Rogahang 2022) bahwa pengelolaan dana desa dengan menggunakan aplikasi dapat lebih memudahkan pertanggungjawaban secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi Kasda Online Bank Sulut-Go dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah terhadap transaksi Kasda Online belum digunakan secara efektif dan masih terdapat beberapa kendala saat mengoperasikan aplikasi tersebut, diantaranya Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan lemahnya komitmen dan peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam mengawal penerapan aplikasi Kasda Online di wilayahnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya penelitian ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan data dan informasi, khususnya kepada seluruh informan yang menjadi partner dalam penelitian ini.

REFERENSI

- A.Arianto, and Ashabul Kahpi. 2020. "Efektivitas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)." *Law Development Journal (ALDEV)* 2:183–94.
- Adi Y. Rogahang. 2022. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal ...* 23(1):33–72.
- Aditya Ananda, M. 2022. "Elektronifikasi Transaksi Pembayaran Pemerintahan Daerah

Dengan Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard.” *Journal Administasi Bisnis (JOBS)*.

Alhaid, Muhammad Nur. 2022. “Hasil Wawancara Kepala Desa Tombolikhat Induk, 21 September.” in *Tape Recorder*.

Anggrayni, Lilly, Ridwan Tabe, and Nurul Azizah Azzochrah. 2022. “Is Maqashid Shariah Important for Islamic Banks?” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 13(3):420–31. doi: 10.21776/ub.jamal.2022.13.3.31.

Arasy Herwida, Gita. 2007. “The Smes in Order To Face the Afta and Globalization Era.” *Jurnal Infestasi* 10(1):10–27.

Faizah, Alqi, and Retno Sari. 2022. “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5(1):763–76. doi: 10.36778/jesya.v5i1.539.

Hartono. 2022. “Kepala Desa Tutuyan Satu Hasil Wawancara.”

Indrianasari, Neny Tri. 2017. “Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono).” *Assets* 1:29–46.

Karawisan, Syerinafriskilia Anastasya, Dhullo Afandi, Christian Datu, Universitas Sam, and Ratulangi Manado. 2023. “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan APBDES Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu Of The Internal Control System For Apbdes Administration In Tombatu Satu Village , Tombatu District.” 6(2):1569–74.

Kurniadi, Y U., Et Al. 2020. “Optimalisasi Potensi Bumdes Berbasis Manajem Risiko Oleh Pemerintah Desa Karyamukti Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(2):408–20.

Makawsenge, Adi. 2022. “Wawancara Kepala Desa Togid.” in *Tape Recorder 19 September*.

Mamelo, Gresly Yunius Rainal, Lintje Kalangi, and Linda Lambey. 2016. “Analisis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 7(2):148–59. doi: 10.35800/jjs.v7i2.13558.

Murni, Sri, B. Joubert Maramis, Ridwan Tabe, and Lapien. L. V. Joyce. n.d. “The Effect of Frim Size Size, Investment Opportunity Set, and Capital Structure on Frim Value.” *The Seybold Repord* 17(05):56–74.

Mutmainnah, Mutmainnah, Mariati M, and Tamsil Tamsil. 2020. “Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Barania Kecamatan Sinjai

- Barat.” *Accounting Journal* 1(1):390–98.
- Pakaya, Irman. 2022. “Hasil Wawancara Kepala Desa Tutuyan Tiga, 15 September.” in *Tape Recorder*.
- Paputungan, Brury M. 2022. “Kepala Desa Tutuyan Dua Hasil Wawancara.” in *Type cord*.
- Paputungan, Irma. 2022. “Wawancara Bendahara Desa Tpmbolikat Indduk.” in *Tape Recorder*.
- Potabuga, Masturi. 2022. “Hasil Wawancara Sekretaris Desa Tutuyan Tiga, Tape Recorder, 15 September.” in *Tape Recorder*.
- Ridwan Tabe. 2023. *Akuntansi Manajemen: Aplikasi Perbankan Di Indonesia*.
- Sakul, Lindsay A.P, Koleangan, Rosalina A.M, Walewangko, Een N. 2018. “Pengaruh Aplikasi Layanan Kas Daerah Online Terhadap Percepatan Proses Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol.19 No.
- Seran, Bernardus, and Yonathan Mael. 2019. “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinonot.” *2(2502):59–62*.
- Sosial, Kinerja, and D. a N. Kinerja. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2(1):1–118.
- Suwarno, Suwarno. 2019. “Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa Di Kecamatan Cilongok Banyumas.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 6(01):25–38. doi: 10.35838/jrap.v6i01.392.
- Syamsi, S. 2014. “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa.” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3(1):21–28.
- Thalib, Mohamad Anwar. 2022. “Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya.” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5(1):23–33. doi: 10.30603/md.v5i1.2581.